

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Jakarta, 3 Mei 2024

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") ("**Rapat**").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Mei 2024

Pukul : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ballrom Hotel Four Season, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 18, Jakarta Selatan, Jakarta

Tautan Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

3. AGENDA RAPAT

Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("**UMK**") Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Agenda Kedua : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Agenda Ketiga : Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024.

Agenda Keempat : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2024.

Agenda Kelima : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 4 April 2024 ("**Pemegang Saham**").

b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. KUASA

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik untuk penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut "**e-Proxy**"). Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan www.telkom.co.id. Formulir tersebut dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum kuasa Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.

6. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan Pemegang Saham, yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi dan tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat.

7. KETUA RAPAT

- a. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang selanjutnya disebut sebagai "**Ketua Rapat**").
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan istirahat, shalat, makan, atau kepentingan lain apabila diperlukan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

9. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Agenda Kelima dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula

Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

10. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.

- a. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat.
- b. Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI menyampaikan pertanyaan, dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Konsultan Hukum.
- c. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung dalam Rapat pada sesi tanya jawab di setiap agenda Rapat yang disampaikan melalui form digital yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Konsultan Hukum.
- d. Untuk setiap agenda Rapat, diberikan waktu paling lama 2 (dua) menit, bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab pertanyaan atau pendapat yang tidak relevan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, akan ditanggapi secara tertulis melalui surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ditutup.
- g. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir e di atas.
- h. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- i. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut tidak dapat ditanggapi.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat Peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang atas 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Agenda Kelima dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- f. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
 - 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;

- 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju; dan
- 4) mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- g. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- h. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 47 POJK 15/2020, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- i. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 48 POJK 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya.
- j. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dipublikasikan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web eASY.KSEI.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 3 Mei 2024

Direksi
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk